

Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin

Bening Permata Damarsari, Widhi Handoko, Anggita Doramia Lumbanraja

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Beningpermata23@gmail.com

Abstract

Children born out of wedlock from polygamy marriage without the court's permission have a different legal position from legitimate children. Often the rights of children who born out of wedlock are ignored by the law, causing them unfairness. Judges as law enforcers have a role in protecting the rights of children who born out of wedlock that could not be ignored, even though the law makes a huge difference from legitimate children. This study uses normative legal research methods (doctrinal). Based on this research, it was found that the application of progressive legal thinking is very necessary to be applied by the Judges in Indonesia to protect the rights of children who born out of wedlock. Therefore, the Judge should be able to make a breakthrough in the law (rule-breaking) in the corridor of this progressive law. The Judge places themselves as a force of 'liberation' that is freeing themselves from legalistic-positivistic types, ways of thinking, principles, and legal theories. The Progressive law prioritizes 'goals' rather than procedures, so this rule-breaking requires the judge to be able to actualize the laws in the right time and space by taking steps in the creative interpretation of existing regulations. This is so that the law also regulates and guarantees the civil rights of children outside of marriage, which so far have not received legal protection.

Keywords: progressive law; judge's view; polygamy

Abstrak

Anak di luar kawin yang merupakan hasil dari poligami tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan anak sah. Seringkali hak-hak anak di luar kawin terabaikan oleh hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi mereka. Hakim sebagai penegak hukum memiliki peranan dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak di luar kawin yang tidak bisa diabaikan, meskipun hukum memberikan perbedaan yang sangat besar dengan anak sah. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Penerapan pemikiran hukum progresif sangat perlu diterapkan oleh Hakim di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak di luar kawin. Oleh karena itu Hakim seyogyanya mampu melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dalam koridor hukum progresif ini. Hakim menempatkan diri sebagai kekuatan "pembebasan" yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Hukum progresif lebih mengutamakan "tujuan" dari pada "prosedur, maka *rule breaking* ini menuntut hakim untuk dapat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada. Hal ini agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak diluar perkawinan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci: hukum progresif; pandangan hakim; poligami

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum di Indonesia dalam penerapannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang secara naluriah menginginkan hidup dalam suasana yang tenang dan tertib, oleh karenanya disusunlah hukum yang berupa peraturan-peraturan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat (Fariha, 2010). Demi mewujudkan peraturan tersebut maka diperlukan penerapan hukum terhadap suatu pola tindak atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum (Ali, 2001).

Penegak hukum secara *rill* untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi tugas seorang hakim yang dituntut kepada pola pikir hakim adalah melakukan pembebasan terhadap pikiran-pikiran tradisional-konvensional, manakala itu menghambat arus pemikiran yang lebih benar yang merupakan metoda hukum progresif yaitu membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan mengalir (Mahfud, 2013). Salah satu pihak seperti jaksa yang mempunyai kepentingan untuk berpihak pada negara dan lebih mengesampingkan adanya pembuktian kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, di sisi lainnya terhadap pihak pengacara yang akan berpihak pada kepentingan klien (Muliadi, 2012).

Gagasan hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam cara berhukum di masyarakat selama ini. Namun pemikiran hukum progresif ajaran Satjipto Rahardjo tersebut, belum sepenuhnya melandasi pemikiran para pembentuk hukum di Indonesia karena dengan didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa Indonesia agar keluar dari krisis di bidang hukum dan kurang kepercayaan masyarakat terhadap pemahaman hukum itu sendiri, sehingga hukum yang diberlakukan di Indonesia sebagian masih merupakan produk hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental, bahkan hukum yang diciptakan oleh Indonesia sendiripun masih banyak yang tidak dilandasi oleh pemikiran hukum progresif, melainkan kebanyakan masih dilandasi oleh pemikiran positivistik-legalistik dengan pengaruh pada para pelaku hukum yang

menempatkan diri dengan cara berfikir dan pemahaman hukum *legistik positivis* dan berbasis peraturan (*rule bound*), sehingga tidak mampu menangkap kebenaran karena para pelaku hukum tidak mau melihat atau mengakui hal itu. (Rahardjo, 2000).

Hubungan antara hukum dan hakim sebagai sentral dalam penegakan hukum dan keadilan yang bertugas mencari, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif yang berfungsi sebagai penemuan yang dapat menentukan sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila yang merupakan dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga yang sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di pengadilan (Setiawan, 2016). Salah satu permasalahan dalam pemikiran hukum yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan adalah adanya praktik nikah dibawah tangan yang tidak tercatat salahsatunya poligami tanpa izinyang bertujuan untukmenghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus diurus di pengadilan (Setiawan, 2016).

Dalam hal ini efek negatif dari perceraian akibat poligami mengenai terganggunya kehidupan hak-hak anak, meskipun Pengadilan sering memenangkan pihak istri dalam hal asuh anak dan membebankan kepada suami atau mantan suami menafkahi bagi anak-anaknya (Prasetyo, 2019), namun, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, maka akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin.”**

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori. Diantaranya adalah teori Hukum Progresif. Penerapan hukum progresif menurut Sajipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum (Rahardjo, 2009).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Hak-hak anak terdiri atas (Soetodjo, 2010):

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan, anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar serta anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Indriati, et.al., 2017).

Pasal 56 KHI (Komplikasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa Perkawinan yang dilakukan pada istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga di dalam peraturan perundang-undangan dan KHI dijelaskan bahwa pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (Budimansyah & Arabiyah, 2018). Keabsahan status perkawinan poligami tanpa izin

pengadilan agama adalah sah menurut hukum Islam akan tetapi dalam persepektif hukum positif adalah tidak mempunyai kekuatan hukum (Budimansyah & Arabiyah, 2018).

Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu mengenai bagaimanakah nilai-nilai hukum progresif yang diterapkan oleh Hakim di Indonesia dan bagaimanakah penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin.

Titik fokus dalam penulisan ini yang membedakan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pada penulisan yang berbentuk jurnal dengan nama penulis Bayu Setiawan. Jurnal tersebut merupakan jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan hukum progresif oleh Hakim untuk mewujudkan keadilan substantif transendensi”. Dalam hal ini, unsur kebaruan penelitian penulis dengan jurnal penelitian sebelumnya adalah lebih menekankan pada penerapan hukum progresif oleh hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. Penulis akan menguraikan penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin. Hal ini menjadi unsur kebaruan karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada Pemikiran hukum progresif yang belum melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin” akan diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*) (Marzuki, 2014).

Terkait penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin, selain pendekatan filosofis, digunakan pula pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparasion approach*) guna mengetahui penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin(Marzuki, 2014). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yakni analisis yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor yang mana kemudian ditarik suatu kesimpulan (silogisme) (Marzuki, 2014).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Oleh Hakim Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat penguji UU bukan semata dokumen hukum, melainkan juga dokumen antropologis yang agung (*the great anthropological document*) yang harus ditafsirkan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar yang dianut serta senafas dengan spirit konstitusionalisme yang menjadi ruh dan jiwanya, sehingga sebagai hasil persetujuan bersama seluruh rakyat (*general agreement*) juga menuntut hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dinamika masyarakat dalam memaknai teksnya. Sebagaimana hukum, perjanjian sosial juga senantiasa berproses, tidak berhenti saat konstitusi telah dirumuskan (Baehaqi, 2013).

Pembentukan hukum yang dinamis, baik dalam arti horizontal maupun *vertical* tidak mungkin tanpa konstansi dan dinamik relatif dari asas-asas hukum materiil. Asas-asas hukum materiil yang bersifat konstitutif dan regulatif yang mendorong terus proses pembentukan hukum, sedangkan sebaliknya asas-asas ini akan mengembangkan arti yuridis dalam pembentukan hukum yang dinamis. Selalu didalam hal itu harus ada suatu harmonisasi antara konstansi relatif dan dinamik relatif dari pemebentukan-pembentukan hukum (Mahkamah Agung, 2013).

Hakim dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum positif sebagai premis mayor dan kasus yang dihadapi adalah premis minor jangan sampai hakim terpasung oleh kepastian yang hanya mengutamakan hukum secara teks tual dan mengabaikan hukum secara kontekstual demi keadilan (Harahap, 2012). Hal itu dapat disadari karena tidak ada Undang-undang yang sempurna dan mampu berlaku konstan dalam waktu tertentu.

Upaya untuk mewujudkan harmonisasi hukum yang ada di Indonesia dengan memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat yang mencari keadilan bagi hak mereka dan hal ini hakim membutuhkan kemampuan analisa hukum yang baik, integritas, moral dan etika pada penerapan hukumnya (Setiawan, 2018). Penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum pada masyarakat tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Salah satu pihak seperti jaksa yang mempunyai kepentingan untuk berpihak pada negara dan lebih mengesampingkan adanya pembuktian kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, di sisi lainnya terhadap pihak pengacara yang akan berpihak pada kepentingan klien (Muladi, 2011).

Dalam hal ini diperlukan penegak hukum terhadap pemikiran hukum progresif yang dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dibutuhkan hukum progresif dengan tetap mengedepankan hati nurani dan menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum tersebut, sehingga melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, maka mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan (Rahardjo, 2012). Penerapan hukum progresif menurut Sajipto Rahardjo adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, hukum selalu berada pada status "*law in the making*" (Rahardjo, 2005).

Penerapan pemikiran hukum progresif oleh hakim yang layak dimiliki oleh hakim agar dijadikan pendorong untuk menerapkan hukum progresif demi terwujud keadilan substantif atau keadilan sosial masyarakat berdasarkan Pancasila diantaranya (Rahardjo, 2009):

- a) hakim harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dengan cara mengesampingkan hukum formil demi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara;
- b) hakim dalam memutus perkara tidak boleh tidak boleh membatasi diri pada teks peraturan perundang-undangan melainkan perlu menggunakan hati nurani, akal sehat, kejujuran, keberanian dan ketrampilan sehingga putusan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan sosial Pancasila;
- c) hakim harus memiliki prinsip bahwa hukum itu tidaklah otonom melainkan bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor non hukum lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Hubungan antara pemikiran hukum progresif dan bantuan hukum structural merupakan suatu penggabungan antara doktrin hukum dengan metode bantuan hukum dengan cara penyelesaian yang lebih melihat aspek di luar hukum itu sendiri baik politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama dengan tujuan untuk tercapainya Pemahaman keadilan yang dianut oleh Indonesia yang didasarkan atas Pancasila yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk

memangkas komodifitas hukum, maka peran hakim menjadi pintu masuk yang strategis untuk menebarkan spritualitas hukum progresif guna mewujudkan keadilan sosial, sehingga penerapannya untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan argumentum, dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat di atas peraturan perundang-undangan.

2. Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif terhadap Pandangan Hakim Terkait Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Dalam hal ini orang yang tidak berbicara tentang makna kehidupan hukum, namun kehidupan hukum yang makin suram. Hal ini bertolak dari kenyataan mengenai kehidupan dan peranan hukum pada fundamental hukum di Indonesia. (Atmasasmita. 2012).

Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas salahsatunya hak anak dari hasil poligami tanpa izin. Untuk menetapkan permohonan hak-hak anak dari hasil poligami tanpa izin Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pernikahan orangtuanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak melanggar aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal seperti inilah diperlukan pemikiran hukum progresif yang dirasakan dapat menjawab permasalahan mengenai hak-hak anak akibat dari poligami secara tanpa izin.

Selama ini hukum positif di Indonesia belum adanya sanksi perdata apalagi sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan terhadap hak anak hasil poligami tanpa izin. Pemenuhan hak-hak anak hasil poligami tanpa izin dari segi nafkah didasari pada amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, dibutuhkan hukum progresif sangat bertumpu pada manusia yang menjalankan penegakan hukum sehingga aspek inovasi dan kreatifitas menjadi kata kunci dalam mengatasi kekosongan hukum dengan melakukan terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking* (Susanto, 2010).

Dengan melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) oleh hakim dalam menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur, sehingga dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing of law*). Tujuan dari *rule breaking* ini oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak diluar perkawinan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam perkembangan kasus hukum di tanah air, hakim selalu saja dihadapkan berbagai permasalahan yang membutuhkan solusi secara teknis dalam memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara karena dalam kajian ilmu hukum utamanya inovasi kreatifitas yang dilakukan hakim dalam menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan demikian olah pikir dan perilaku hukum yang secara normatif terhadap status anak di luar perkawinan yang bersifat *satus quo* diterobos dengan kepekaan hakim dalam membebaskan olah pikir dan perilaku hukum yang selama ini berjalanan disatu sisi andaran hukum positif harus jelas untuk menjamin kepastian hukum serta mampu membaca mata hati masyarakat merupakan problematika keadilan yang harus dapat ditangkap sedini dan seawal mungkin. (Susanto, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim terkait hak anak hasil poligami tanpa izin dengan adanya logika hukum dimana pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata

dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian, penerapannya nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim sangat melindungi rakyat utamanya anak diluar nikah agar memiliki kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia terkait hak anak hasil poligami tanpa izin. Penerapan nilai-nilai hukum progresif pemaknaannya merespon keinginan publik yang lebih memihak ke rakyat yang cenderung untuk para pencari keadilan, karena hukum progresif itu untuk manusia, dan bukan manusia untuk hukum dengan pro rakyat dan pro keadilan, sehingga diperlukan penegak hukum yang berani menerobos kekakuan teks peraturan dan menegakkan keadilan substantif. Dengan adanya pandangan bahwa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum mencerminkan bahwa meminimalisir hak anak hasil poligami tanpa izin atas perlakuan diskriminatif tersebut dapat dilakukan dengan cara merubah ketentuan hukum positif tentang status anak di luar nikah dengan tanggungjawab hukum dibebankan juga pada suami atau bapak biologisnya termasuk keluarga bapak biologisnya. Dalam hal ini, perilaku hukum yang secara normatif terhadap status anak di luar perkawinan yang bersifat *satus quo* diterobos dengan kepekaan hakim dalam membebaskan olah pikir dan perilaku hukum yang selama ini berjalan. Pengakuan bapak biologis melalui ipteks dan alat bukti lain dan menandakan bahwa Majelis Hakim yang sangat menentukan dan tidak meninggalkan kenormatifan dalam berhukum. Esensi pembuktian di sidang pengadilan menjadikan alat bukti tersebut menegaskan kembali bahwa tidak ada yang dilanggar dalam kode etik profesi hukum. Sehingga tujuan putusan tersebut dalam kacamata THP sangat melindungi rakyat utamanya anak di luar nikah agar mereka juga bisa berkehidupan yang adil serta membuat sejahtera dan bahagia.

D. Simpulan

Penerapan pemikiran hukum progresif yang diterapkan oleh Hakim di Indonesia dengan pemahaman pandangan hakim sangat melindungi rakyat utamanya anak diluar nikah agar memiliki kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia terkait hak anak hasil poligami tanpa izin. Dengan melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) oleh hakim dalam menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik, dengan begitu hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur, sehingga dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan

waktu yang tepat dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing of law*). Tujuan dari *rule breaking* ini oleh hakim dalam mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat dengan melakukan langkah dalam pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada agar hukum juga mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan anak diluar perkawinan yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, A. (2001). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fariha, Y. (2010). *Nilai-Nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Harahap, Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony LIB Bekerjama LSHP
- Mahfud, M. (2013). *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Thafa Media
- Marzuki, Peter M. (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sudjito. (2012). *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Susanto, Anthon F. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soetodjo, W. (2010). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

Artikel Jurnal:

- Atmasasmita, R. (2012). Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 1, p.15.

- Budimansyah., Arabiyah, Syarifah. (2018). Keabsahan Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol.2, No.2, pp.116.
- Baehaqi, J. (2013). Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.2, pp.433.
- Indriati, Noer., Suyadi., Kartika, Khrishhoe., Sanyoto., & Wismaningsih. (2017). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.29, No.3, pp.482-483.
- Mahkamah Agung. (2013). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.2, No.1. p.20
- Muliadi.(2011). Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukum Adil*, Vol.2, No2, 2011, pp.160.
- Mukhidin. (2014).Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1, No.3, pp.278.
- Rahardjo, S. (2005).Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No.1, p.7.
- Setiawan, B. (2016). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Jurnal Hukum Ransendenta*, pp.160.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 22 tentang Perlindungan Anak

Komplikasi Hukum Islam

Sumber Online:

Prasetyo, A. (2019). Problematika Poligami Tanpa Izin, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fc11fb9ac0/problematika-poligami-tanpa-izin/>